

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pandangan Dan Argumentasi Mazhab Syafi'i Tentang Bulu Kucing Yang Menempel Di Pakaian Ketika Salat

Setelah penulis mengumpulkan dan menghimpun beberapa data yang ada yang telah penulis temukan baik itu dari buku-buku, bahan literasi, dan berbagai data lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini mengenai hukum bulu kucing yang menempel di pakaian ketika salat menurut perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Para ulama ahli fiqih mempunyai beberapa pendapat, ikhtilaf dan argumentasi dalam permasalahan fikih, terutama pada bulu kucing yang menjadi objek yang penelitian penulis.

Akan tetapi, bulu kucing yang dimaksud di sini adalah bulu kucing yang menempel di pakaian ketika salat. Para ulama Syafi'iyah mempunyai beberapa pendapat dan pandangan terhadap bulu kucing yang menempel di pakaian ketika salat. Terdapat ikhtilaf dimana ada pendapat yang mengatakan bahwa bulu kucing itu najis ada juga yang mengatakan bulu kucing itu suci.

Karena penting bagi kita para pecinta hewan, terutama kucing adalah hewan yang sering kita jumpai dimanapun kita berada untuk mengetahui bahwasanya adanya perbedaan pada masalah yang sering kita jumpai. Oleh daripada itu, penulis akan mengulas dan memberikan tentang para ulama fikih yang menjelaskan dan berpendapat pada beberapa kitab fikih.

Pertama adalah dari mazhab Syafi'i, yang mana pada umumnya mazhab ini berpendapat bahwa jika bulu kucing tersebut menempel pada pakaian terutama pakaian yang akan dipakai untuk salat dan yang menempel lebih daripada tiga helai

bulu maka wajib untuk tidak menggunakannya saat pelaksanaan ibadah, karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum beribadah. Selebihnya itu akan penulis paparkan beberapa kitab dari pendapat para ulama mazhab Syafi'i lainnya dengan data-data yang dikumpulkan. Berikut beberapa kitab-kitab mazhab Syafi'i yang membahas permasalahan yang penulis teliti, yaitu :

1) Kitab *al-Ta'liqah li al-Qâdhi Husain*

Kitab ini adalah salah satu dari bahan hukum primer yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini. Di dalam kitab *al-Ta'liqat Li Al-Qadhi Husain* karya Syekh al-Qâdhi Husain, Abu 'Ali Al-Husain bin Muhammad bin Ahmad al-Marwarruzi (w. 462 H), disebutkan sebagai berikut:

أَنَّ الشَّعْرَ يَكُونُ تَابِعًا لِلْجِلْدِ، يَطْهَرُ بِطَهَارَتِهِ، وَيَنْجَسُ بِنَجَاسَتِهِ، فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ شَعْرُ الثَّعْلَبِ إِذَا مَاتَ، وَدُبْعَ جِلْدُهُ يَكُونُ طَاهِرًا، وَكَذَلِكَ شَعْرُ الْهَرَّةِ الْإِنْسِي، فَأَمَّا الْهَرَّةُ الْوَحْشِي، لَوْ قُلْنَا: يَجِلُّ أَكْلُهُ فَيَكُونُ طَاهِرًا¹

“Bahwasanya rambut (bulu) itu mengikuti (menempel) pada kulit. Disucikan dengan sucinya itu sendiri dan najis dengan najis itu sendiri. Maka atas perkataan tentang bulu seekor rubah yang telah mati dan kulitnya sudah disamak maka daripada itu dihukumi suci dan juga seperti itu pula seekor kucing yang jinak begitu juga dengan kucing liar.”

Keterangan di atas menyebutkan bisa saja bulu rubah ataupun kucing yang telah mati menjadi suci asalkan kulitnya telah disamak. Sementara dagingnya tetap haram untuk dimakan.

Pendapat lain dari ulama mazhab Syafi'i seperti Syeikh al-Qadhi Husain mengatakan bahwa :

¹ Al-Qâdhi Husain bin Muhammad bin Ahmad al-Marwarruzi, *Al-Ta'liqah li al-Qâdhi Husain*, Jilid 1 hal. 222.

قال القاضي حسين: إنما يطهر بالدباغ الإهاب وحده، فأما الشعر والظفر والسن لا يطهر بالدباغ²
 “Bahwasanya hanya bagian dari kulit saja yang dapat dibersihkan dengan cara disamak, Adapun bulu (rambut), kuku dan gigi tidak dapat dibersihkan dengan penyamakan.”

Perkataan dari salah satu ulama fikih mazhab Syafi’i itu tadi menjelaskan bahwa dikatakan bulu tidak termasuk bagian dari penyamakan, karena bagian bulu itu tidak mampu dihukumi bersih atau suci dari najis karena bukan bagian dari hal yang disamak termasuk juga kuku dan juga gigi, karena itu semua merupakan bagian yang masih terhubung dengan ruh dan juga kehidupan pada hewan yang masih hidup.

Di dalam kitab tersebut pada halaman 219 memberikan sebuah pertanyaan dan pernyataan bahwa suci atau tidaknya bulu (rambut) yang dagingnya itu haram atau dilarang untuk memakannya. Berikut pernyataan tersebut, yaitu :

فأما شعر ما لا يؤكل لحمه، هل يكون طاهرًا أم لا؟ لا خلاف على قوله الجديد: إنه لا يكون طاهرًا، سواء أخذ منه في حال الحياة، أو بعد الممات، ولا خلاف أنه ما دام متصلًا بالحيوان يكون طاهرًا، حتى لو أصاب ثوب إنسان، لا ينجس ثوبه

Adapun bulu (rambut) yang daging hewannya dilarang untuk dimakan, apakah bulu (rambut) hewan tersebut suci atau tidak?. Tidak ada perbedaan ataupun perselisihan di antara pendapat qaul jadid yang mengatakan bahwasanya bulu (rambut) tersebut tidaklah suci, baik sama halnya bulu tersebut diambil dalam keadaan hewan yang masih hidup ataupun hewan yang sudah dalam keadaan mati atau bangkai.

² Al-Qâdhi Husain bin Muhammad bin Ahmad al-Marwarruzi, *Al-Ta’liqah li al-Qâdhi Husain, Jilid 1 hal. 217.*

Dan tidak ada perselisihan yang mengatakan bahwasanya selama bulu tersebut masih terhubung atau menyatu dengan hewan maka bulu tersebut adalah suci. Walaupun bulu itu sampai mengenai pakaian seseorang, maka tidaklah najis pakaian tersebut.

2) Kitab *Hasyiyah al-Baijuri*

Kitab ini juga sama-sama menjadi sebagai rujukan primer untuk dijadikan bahan hukum yang membahas permasalahan yang penulis angkat pada skripsi ini. Kitab *Hasyiyah al-Baijuri* karya Syekh Burhânuddîn Abu Ishâq Ibrohîm bin Muhammad bin Ahmad al-Baijuri berpendapat bahwa,

وما قطع من حيوان (حي فهو ميت الا الشعر) اى المقطوع من حيوان مأكول وفي بعض النسخ (الا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس وغيرها (قوله المقطوع من حيوان مأكول) اى كالمعز مالم يكن على قطعة لحم تقصد او على عضو ايين من حيوان مأكول والا فهو نجس تبعا لذلك وخرج بالمأكول غيره كالحمار والهرة فشعره نجس لكن يعفى عن قليله بل وعن كثيره في حق من ابتلى به كالقصاصين³

“Barang yang terputus dari hewan yang masih hidup dihukumi sebagai bangkai, kecuali rambut yang terputus dari hewan yang halal dimakan. Namun, dalam beberapa kitab lain, disebutkan bahwa rambut yang diolah menjadi permadani, pakaian, dan sejenisnya tidak termasuk dalam kategori bangkai. Rambut yang terputus dari hewan yang halal dimakan, seperti bulu pada kambing, dianggap suci selama tidak berada pada potongan daging yang sengaja dipotong atau pada anggota tubuh yang terpotong dari hewan yang halal dimakan. Jika rambut berada dalam kedua kondisi tersebut, maka dihukumi sebagai najis karena mengikuti status anggota tubuh yang terpotong. Pengecualian tersebut hanya berlaku untuk hewan yang halal dimakan, sedangkan rambut atau bulu dari hewan yang tidak halal dimakan, seperti keledai dan kucing, dihukumi sebagai najis. Namun, najis ini dimaafkan jika dalam jumlah sedikit, bahkan dalam jumlah banyak bagi mereka yang sering menghadapi kesulitan dengan bulu tersebut, seperti para tukang pemotong bulu.”

³ Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri ala Ibni Qasim al-Ghazi*, (Jeddah : Dar al-Minhaj, 2016) Juz 4, hal. 338.

Kitab ini menjelaskan bahwa bulu (rambut) yang terputus daripada hewan yang masih hidup dan hewan tersebut dihukumi halal untuk dimakan maka itu adalah suci. Akan tetapi, jika hewan tersebut dikecualikan dan tidak diperbolehkan untuk memakannya dikarenakan hewan tersebut termasuk hewan yang bertaring dan buas maka bulu (rambut) yang tumbuh pada hewan tersebut adalah dihukumi najis.

Adapun ada ikhtilaf pada pernyataan di atas, yang mengatakan juga bahwa dikatakan najis jika lebih dari tiga helai bulu yang menempel, dan jika hanya sehelai bulu saja maka najis itu diringankan (dimaafkan) bahkan jika bulu tersebut dalam jumlah banyak sekalipun juga bisa dimaafkan hanya karena sulit untuk dihindarinya, seperti tukang pemotong bulu pada hewan yang pekerjaan sehari-harinya adalah memotong dan merapikan bulu-bulu hewan.

3) Kitab *Busyral Karim*

Kitab Busyra al-Karim adalah salah satu dari kitab yang akan penulis jadikan sebagai bahan hukum dan referensi dalam pembahasan yang akan penulis tulis di dalam skripsi ini. Pada kitab ini menjelaskan tentang najisnya bulu kucing disebabkan karena terlepasnya bulu dari kucing tersebut sebagaimana yang tertulis berikut ini,

طَهَارَةٌ وَنَجَاسَةٌ ، فَمَا انْفَصَلَ مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ سَمَكٍ أَوْ جَرَادٍ طَاهِرٌ ، أَوْ وَالْجُرَّةُ الْمُنفَصِلُ مِنَ الْحَيِّ كَمَيْتَتِهِ
مِنْ غَيْرِهِ فَنجسٌ كَمَيْتَتِهِ⁴

“Potongan atau Bagian tubuh yang sudah terlepas dari makhluk hidup itu

⁴ Sa'id bin Muhammad Ba'isyah, *Busyra Al-Karim Bisyarhi Masa'ili Ta'lim*, Cet 1 (Dar Al Minhaj, 2019).

dihukumi seperti hukum bangkainya baik suci ataupun najis, sehingga yang terpisah dari manusia, ikan, atau belalang (hukumnya) suci, sedangkan yang selainnya maka dihukumi najis bahkan bangkainya pun sekalian.”

Oleh karena itu, mayat manusia, bangkai ikan dan belalang hukumnya suci, oleh sebab bagian dari tubuhnya yang terpisah itu dihukumi suci, adapun hal bangkai selain daripada tiga makhluk tadi itu maka akan dihukumi najis, contohnya pada kucing.

Ketiga kitab di atas adalah kitab utama bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kitab-kitab tersebut menjelaskan tentang kenajisan bulu kucing pada mazhab Syafi’i dan mazhab ini memiliki pandangan dan beberapa argumentasi serta istinbath hukum pada bulu kucing.

Pandangan mazhab Syafi’i tentang bulu kucing yang menempel di pakaian adalah bahwa bulu kucing itu najis. Mazhab Syafi’i memakai dalil Naqliyyah dan Aqliyyah sebagai tolak ukur dalam memecahkan masalah bulu kucing tersebut. Dalil Naqliyyah yang dipakai oleh mazhab Syafi’i adalah dari hadis sunan Abu Daud dan Sunan Tirmidzi. Dikatakan dalam kitab *Hasyiyâh al Jamal ala Syarah Manhajut Thullab* berikut,

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ⁵

“Segala sesuatu dari potongan atau terlepas dari tubuh hewan yang masih hidup, maka itu termasuk bangkai” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi).⁶

⁵ Sulaiman Al-Jamal, *Hasyiyah al Jamal ala Syarah Manhajut Thullab*, Jilid 1 hal. 177.

⁶ Abu Dâud Sulaimân bin Ishâq, *Sunan Abî Dâud*, Maktabah al-‘Asriyyah : Beirut, Jilid 3 hal. 111. Muhammad bin ‘îsa al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî*, Maktabah Mustafa al-Bâbi al-Halabî : Mesir, Jilid 4 hal. 74.

Adapun dalil Aqliyyah mazhab Syafi'i daripada bulu kucing tersebut, yaitu mengqiyaskan antara yang terpotong. Setiap yang terpotong dari hewan yang masih hidup, maka bagian yang terpotong (terlepas) itu adalah bangkai. Setiap yang bangkai itu najis. Oleh sebab itu, bulu kucing yang terlepas dari kucing yang masih hidup itu adalah bagian dari bangkai.

Para ulama ahli fikih mengatakan bahwa setiap bangkai itu najis. Mazhab Syafi'i juga menyatakan di dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* bahwa,

وَدَخَلَ فِي نَجَاسَةِ الْمَيْتَةِ جَمِيعُ أَجْزَائِهَا مِنْ عَظْمٍ وَشَعْرٍ وَصُوفٍ وَوَبَرٍ وَعَغِيرٍ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا نَجِسُهُ
الْحَيَاةُ⁷

“Semua bagian bangkai masuk dalam kenajisan bangkai, baik itu tulang, bulu kambing, bulu domba, bulu unta dan sebagainya, karena pada semua bagian tubuh itu menempel ruh (ketika hidup).

Maka metode yang digunakan mazhab Syafi'i dalam permasalahan bulu kucing ini adalah dengan metode ber-*Istidlal* yaitu *Naqliyyah* (dalil) dan *Aqliyyah* (logika)

B. Pandangan Dan Argumentasi Mazhab Hanbali Tentang Bulu Kucing Yang Menempel Di Pakaian Ketika Salat

Kedua, penulis akan menyajikan beberapa bahan hukum dari mazhab Hanbali yang mendasari skripsi ini mengenai bulu kucing yang menempel di pakaian ketika salat. Ada beberapa ulama yang mengatakan dan memiliki perbedaan pendapat tentang najis atau tidaknya bulu kucing, salah satu mazhab yang bertolak belakang dengan mazhab Syafi'i yaitu, mazhab Hanbali.

⁷ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al Khatib al Syarbini, *“Mughni Al-Muhtaj Syarh Al-Minhaj”*, Jilid 1 hal. 231.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa bulu kucing itu adalah suci dan tidak najis, dikarenakan beberapa sebab dan alasan dalam penetapan hukum tersebut. Kitab-kitab mazhab Hanbali yang menjadi bahan hukum penulis sebagai berikut :

1) *Kitab Al-Kâfi fi Fiqh al-Imâm Ahmad*

Kitab Al-Kâfi fi Fiqh al-Imâm Ahmad karya Imam Ibnu Qudamah merupakan bahan hukum primer dalam skripsi ini. Dan kitab ini juga merupakan karya dari mazhab Hanbali yang berpendapat bahwa bulu kucing itu tidaklah najis, yaitu :

دَلَّ بِمَنْطُوقِهِ عَلَى طَهَارَةِ الْهَرَّةِ، وَبِتَعْلِيلِهِ عَلَى طَهَارَةِ مَا دُونَهَا، لِكَوْنِهِ مِمَّا يَطُوفُ عَلَيْنَا، وَلَا يُمَكِّنُ التَّحَرَّرَ عَنْهُ، كَالْفَأْرَةِ وَنَحْوَهَا، فَهَذَا سُؤْرُهُ وَعَرِيفُهُ وَعَيْرُهُمَا طَاهِرٌ⁸

“Hal diatas menunjukkan kesucian kucing. Dengan alasan yang sama, suci juga hewan yang sebangsa dengannya. Karena kucing itu berada disekitar kita dan tidak mungkin kita hindari, seperti tikus dan lain-lainnya, adapun seperti bekas minumnya, keringatnya, dan selain itu semua adalah suci”.

Sebagaimana juga kitab ini menjelaskan tentang kesucian kucing terdapat pada sebuah hadis sunan Tirmidzi :

قال: إن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات» رواه الترمذي⁹

“Sesungguhnya kucing itu tidaklah hewan yang najis, sungguh dia bagian dari hewan yang suka berkeliling dan berkeliaran disekitar kita.”(HR. Tirmidzi).

2) *Kitab Al-Mughni*

⁸ Ibnu Qudamah, “*Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad*”, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994, Juz 1, hal. 40.

⁹ Ibnu Qudamah, “*Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad*”, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994, Juz 1, hal. 40.

Kitab *Al-Mughni* karya syekh Ibnu Qudamah menerangkan dan mengulas sebuah pendapat tentang bulu kucing yang menyatakan tidaknya najis, yaitu :

قال: إن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. دل بمنطوقه على طهارة الهرة، وبتعليقه على طهارة ما دونها، لكونه مما يطوف علينا، ولا يمكن التحرز عنه، كالفأرة ونحوها، فهذا سؤره وعرقه وغيرهما طاهر.

Dari sebuah hadis bahwasanya Rasulullah saw. bersabda : “*Sesungguhnya kucing itu tidaklah hewan yang najis, sungguh dia bagian dari hewan yang suka berkeliling dan berkeliaran disekitar kita.*”(HR. Tirmidzi), dan juga dikatakan hadis shahih hasan. dan dengan penjelasan tentang kesucian tersebut sebab kucing itu berkeliling di sekitar kita dan tidak mungkin untuk menghindarinya seperti tikus dan semacamnya. Adapun seperti bekas liurnya, keringatnya, dan selainnya itu suci.

3) Kitab *Al-Muharrâr fi al-Fiqhi ‘Ala Mazhab al-Imâm Ahmad*

Begitu juga syekh Abdus Salâm al-Harrâni juga mengulas dan memberikan pendapat bulu kucing di dalam karyanya pada kitab *al-Muharrâr fi al-Fiqhî ‘Alâ Mazhab al-Imâm Ahmad*, yaitu :

وما لا يؤكل لحمه من جوارح الطير والبهائم نجس سؤره وعرقه وشعره إلا الهرة وما دونها في الخلقة وعنه أنه طاهر ما عدا الكلب والخنزير¹⁰

Dan daging hewan apapun itu yang tidak dimakan baik dari hasil pemangsa burung dan hewan-hewan itu adalah najis baik dari lendir atau liurnya, keringatnya, bulunya (rambutnya) kecuali kucing dan selainnya dalam penciptaan dan daripadanya itu hewan tersebut bahwasanya adalah suci kecuali anjing dan babi.

¹⁰ Ibnu Qudamah, “*Al-Muharrar Fi Fiqhi ‘Ala Madzhab Al-Imam Ahmad*”, Maktabah Al-Ma’arif : Al-Riyadh, Jilid 1 hal. 7.

Pandangan dari ketiga kitab di atas mazhab Hanbali menyatakan bahwa bulu kucing itu suci. Sebab kucing itu hewan yang suci yang selalu berkeliaran dimana-mana, dan sulit untuk dihindari. Begitupun juga tikus, hewan yang suka berkeliaran di sekitar manusia. sebagaimana juga yang dikatakan pada ketiga kitab tersebut dengan hadis yang sama, sunan al-Tirmidzi :

قال: إن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْهَيْرَةِ قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ» رواه الترمذي¹¹

Rasulullah saw. bersabda : “*Sesungguhnya kucing itu tidaklah hewan yang najis, sungguh dia bagian dari hewan yang suka berkeliling dan berkeliaran disekitar kita.*”(HR. Tirmidzi).

Adapun *istinbat* hukum yang mazhab Hanbali pakai dalam penyelesaian pada masalah bulu kucing ini yaitu dengan hadis Mazhab hanbali menggunakan hadis sebagai dalil, karena sebelumnya tidak menemukan dalil dari Al-Qur’an yang menjadi dasar pada hukum najis atau tidaknya bulu kucing dan tidak ada penjelasan yang lebih spesifik dalam permasalahan tersebut.

Mazhab Hanbali menggunakan dalil *Naqliyyah* dan *Aqliyyah* dalam *istinbat* hukum. Dalil *Naqliyyah* yaitu dengan hadis dari sunan Tirmidzi yang mengatakan bahwa kucing itu tidak najis. Adapun dalil *Aqliyyah* yang digunakan adalah sebab daripada kucing tersebut, yaitu sulit untuk kita sebagai manusia untuk menghindarinya. Karena kucing hewan yang sering berkeliaran di sekitar manusia sama seperti halnya tikus dan sejenisnya.

¹¹ Ibnu Qudamah, “*Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad*”, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994, Juz 1, hal. 40.

Oleh karena itu, hadis lah yang menjadi dalil dalam istinbath hukum. Dalam menentukan hukum mazhab Hanbali menggunakan pendekatan bayani, yang mana pendekatan ini bertujuan untuk mengeluarkan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat pada nash-nash dan istilah-istilah yang masih rancu dan perlu lebih cermat dan teliti dalam memahami dengan jelas sebelum diterapkan secara seluruhnya.

Berikut Tabel atau Matriks Analisis Perbedaan dan Persamaan pada penelitian ini :

No	Aspek Yang Dibandingkan	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hanbali
1.	Kriteria	Najis jika lebih dari tiga helai bulu yang menempel.	Tidak najis dan hal ini adalah suci.
2.	Sumber Hukum	Al-Qur'an, hadis dan Ijma	Hadis
3.	Istinbath Hukum	Dalil Aqliyyah dan Naqliyyah	Dalil Aqliyyah dan Naqliyyah

C. Analisis Perbandingan

Sesudah mengumpulkan data dan mendapatkan hasil dari permasalahan yang penulis tuangkan pada skripsi ini, lalu penusi akan menganalisa hasil dari penelitian yang telah diteliti sebelumnya. Pada analisis ini penulis menggunakan metode Analisis Deskriptif Komperatif.

Analisis data metode ini adalah menguraikan beberapa dari bahan hukum primer dan sekunder untuk menemukan suatu perbandingan hukum, perbedaan dan persamaan mengenai judul skripsi ini tetntang bulu kucing yang menempel di pakaian ketika salat menurut perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali.

Dari data yang sudah penulis teliti, penulis dapat memahami bahwa agama Islam itu merupakan agama yang penuh rahmat dan juga ampunan serta keselamatan bagi pemeluknya. Islam mengajarkan bagaimana cara menyayangi hewan dengan benar sesuai tuntunan agama. Mulai dari merawatnya sehingga menjadikan hewan sebagai teman hidup bahkan sebuah hobi bagi pecinta hewan.

Islam juga mengajarkan cara membedakan hewan-hewan yang najis dan juga hewan yang tidak najis. Bagian tubuh hewan juga terdapat bagian yang perlu kita ketahui, bagian yang najis dan bagian yang tidak najis, lewat agama Islam lah kita dapat belajar tentang najis dan macam-macamnya, terutama najis pada hewan menurut pandangan agama Islam.

Untuk itu sebagai seorang muslim yang baik, perlu untuk mengetahui tata cara bersuci dari najis. Mulai dari najis ringan (*Mukhaffaf*), najis sedang (*Mutawassitah*), najis berat (*Mughallazhah*) dan juga najis-najis yang dimaafkan sesuai kadar dan *illat* yang tepat sesuai syariat Islam.

Banyak dari masyarakat Indonesia khususnya umat islam yang menanyakan tentang najis pada hewan lebih tepatnya najis pada kucing. Kucing memiliki area-area dari bagian tubuhnya yang najis dan juga tidak najis. Para ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali menyatakan bahwa liur dan bekas jilatan kucing itu adalah suci. Bahkan sebuah riwayat pun mengatakan, bahwa Rasulullah saw. pernah memakai air bekas jilatan kucing itu untuk berwudhu.

Adapun bagian dari tubuh kucing seperti bulunya, banyak terjadi perbedaan dan ikhtilaf dari kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa bulu kucing itu adalah najis. Karena bulu kucing termasuk dari

bagian tubuh hewan yang mudah terpotong dan terlepas. Setiap bulu yang terlepas dari tubuh hewan yang masih hidup adalah bagian dari bangkai. Setiap bangkai adalah najis, sebagaimana telah dijelaskan di kitab mazhab Syafi'i, kitab *Hasyiyâh al-Jamal ala Syarah Manhajut Thullâb*.¹²

Mazhab Syafi'i juga berpendapat bulu kucing itu najis, akan tetapi najis yang dimaafkan. Dimaafkan dengan sebab bulu kucing tersebut lebih daripada tiga helai dan sulit untuk dihindari. Meskipun bulu tersebut menempel di pakaian salat dan melebihi jumlah bulu yang ditentukan maka itu tidaklah najis.

Pakaian salat sudah dibersihkan, dicuci dan kadar dari bau, wujud dan zat najis sudah hilang dan sudah berupaya untuk menghilangkan dan menghindari dari bulu kucing, maka dimaafkanlah najis tersebut.

Akan tetapi ada pengecualian pada bulu hewan yang dagingnya boleh dimakan. Salah satu ulama dari mazhab Syafi'i, Imam Syamsuddîn al-Ramlî (w 1004 H) mengatakan di dalam karyanya berikut :

إِلَّا شَعْرَ الْمَأْكُولِ فَطَاهِرٌ بِالْإِجْمَاعِ¹³

“Kecuali bulu hewan yang dagingnya boleh dimakan, maka hukum (bulu yang terpotong dari hewan tersebut) adalah suci dengan dasar ijma’”¹⁴.

Adapun Dalil Al-Qur'an yang menjadi dasar setelah ijma' para ulama

¹² Sulaiman Al-Jamal, *Hasyiyah al Jamal ala Syarah Manhajut Thullab*, Dar al-Fikr, Jilid 1 hal. 177.

¹³ Syamsuddîn al-Ramlî, *Nihayatu al-Muhtaj ila Syarh al-Minhâj*, Dar al-Fikr : Beirut, Jilid 1, hal. 245.

¹⁴ Galih Maulana, *Hukum-Hukum Terkait Najis Dalam Madzhab Syafi'i*, ed. Hanif Luthfi, Cet. 1 (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal. 19.

mazhab Syafi'i tentang bulu sebagaimana firman Allah berikut :

وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأُوبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَانًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ

“Dan (dijadikan Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu tertentu” (QS. Al-Nahl : 80).

Hasil dari pendapat mazhab Syafi'i bahwa bulu yang dihukumi suci itu jika bulu tersebut berasal dari hewan yang diperbolehkan (halal) untuk dimakan. Bulu yang dimaksud disini adalah bulu kucing. Kucing adalah hewan yang dilarang untuk dimakan dan dikonsumsi, oleh sebab itu bulu kucing dihukumi najis.

Adapun mazhab Hanbali, banyak dari kalangan mazhab tersebut berpendapat bahwa bulu kucing itu tidaklah najis melainkan suci. Karena kucing adalah hewan yang suka berkeliaran dan berkeliling di sekitar manusia layaknya seekor tikus di antara kehidupan manusia. Sulit bagi manusia untuk menghindarinya. Maka, bulu kucing yang menempel di pakaian salat itu bukanlah hal yang najis dan itu dihukumi suci.

Dari beberapa pandangan, argumentasi, dan istinbath hukum dari kedua mazhab ini, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Penulis memilih dan sependapat dengan mazhab Syafi'i. Karena lebih baik berhati-hati dan memperhatikan kebersihan pakaian yang kita pakai untuk beribadah daripada memakai pakaian yang terkena najis, walaupun hanya bulu kucing.

Kadang-kadang kita sebagai masyarakat yang awam terhadap kebersihan dan kesucian daripada najis, terutama pecinta kucing. Kurangnya mengetahui kucing yang sering berkeliaran di sekitar manusia dan berjalan ditempat yang najis, seperti wc (kamar mandi), bak sampah, bahkan genangan air yang kotor sekalipun.

Ketika berjumpa dengan manusia, kemudian kucing pun dipeluk dan kondisi bulu kucing sedang basah dan rontok dengan jumlah yang besar dan sulit untuk menghindarinya.

Untuk lebih kehati-hatian dalam beribadah, maka wajib untuk mengganti pakaian yang terkena bulu kucing yang lebih dari tiga helai sebelum melaksanakan ibadah. Solusi bagi pecinta kucing untuk mengurung atau membuat ruangan khusus bagi kucing guna menghindari dari hal-hal yang najis yang disebabkan oleh kucing.

Akan tetapi pendapat ini tergantung kepada pribadi dan individu masing-masing dalam hal ibadah. Tidak ada daripada kedua mazhab ini yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan ibadah, terutama salat. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menelaah informasi yang didapat, lebih baik mencari informasi-informasi dan rujukan yang dapat dipercaya dan mudah dicerna agar tidak terjadinya fanatisme dalam bermazhab dan tidak saling menyalahkan dan merasa yang paling benar dalam menetapkan suatu hukum.